

## **Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Paling Tinggi pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungailiat**

Wahyu Mahdi Prananta<sup>1</sup>, Ifrohati<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: [ifrohati\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ifrohati_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstract:**

*Divorce cases, which are one of the divorce cases that have increased in the period 2020-2022, were recorded at around 2,178 cases at the Sungailiat Class IB Religious Court. Therefore, the main problem in this study is what causes the increase in divorce cases and what the reasons are. The purpose of this study is to examine the reasons for divorce cases at the Sungailiat Class IB Religious Court according to Islamic law. This study is a type of field research, with a descriptive approach, the data in this study were obtained from primary data and secondary data, with data collection techniques used through interviews and documentation. The data was analyzed descriptively qualitatively. The results of the study stated that the increase in divorce cases at the Sungailiat Class IB Religious Court was caused by many factors. The highest reason for divorce cases was due to continuous quarrels and disputes. Reviewed from Islamic law regarding the reasons for divorce due to continuous quarrels and disputes decided by the Sungailiat Religious Court, it is based on the provisions and principles of Islamic law, this is because the divorce occurred after a peace effort was made by the Sungailiat Class IB Religious Court.*

**Keywords:** Divorce by wife; Divorce; Constant quarrels

### **Abstrak:**

*Perkara cerai gugat yang merupakan salah satu kasus perceraian yang mengalami peningkatan pada kurun waktu 2020-2022 tercatat sekitar 2.178 perkara di Pengadilan Agama Kelas IB Sungailiat. Oleh sebab itu, pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apa yang menyebabkan perkara cerai gugat meningkat serta apa alasannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Sungailiat menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Data di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa peningkatan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Sungailiat disebabkan oleh banyak factor. Adapun alasan cerai gugat paling tinggi adalah karena adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Ditinjau dari hukum Islam terkait alasan perceraian karena pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sungailiat sudah berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum Islam, hal ini dikarenakan perceraian tersebut terjadi setelah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Pengadilan Agama Kelas IB Sungailiat.*

**Kata kunci:** Gugat cerai; Perceraian; Pertengkaran terus-menerus

## **Pendahuluan**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari perkawinan suami-istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian (Antareng, 2018; Munthe, 2016).

Dalam Islam, istilah perceraian dikenal sebagai talak, dan dalam bahasa Arab untuk ini adalah *al-irsâI* atau *tarku* yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Artinya, memutuskan hubungan tali perkawinan suami-istri. Talak sebenarnya bukan larangan, melainkan solusi terakhir yang keluar dari rumah tangga karena tidak ada jalan lain yang keluar (Abidin & Aminudin, 2008). Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena gugatan yang di ajukan oleh istri maupun talak oleh seorang suami. Talak merupakan permohonan yang dimohonkan oleh suami sedangkan cerai gugat merupakan permohonan yang dimohonkan oleh istri, dan perceraian hanya dapat putus atas putusan pengadilan.

Perceraian merupakan suatu yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala (Soemiyati, 2007). Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya: "*Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*"(QS.Ath-Thalaaq: 65:1).

Islam mengarahkan agar tetap bertahan dan sabar, jika jalan penengah tidak di dapatkan hasil, permasalahannya tidak dapat lagi di selesaikan, kehidupan rumah tangga tidak memiliki ketentraman dan ketenangan, dan jika mempertahankan seperti sia-sia, maka mengakhiri perkawinan sekalipun dibenci Islam yakni talak, maka talak diperbolehkan sesungguhnya halal yang paling dibenci Allah adalah talak (Azzam, 2019).

Perceraian merupakan langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin, dengan begitu perceraian adalah jalan yang terbaik apabila rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* atau melalui langkah-langkah lainnya, sebab tidak semua thalak dapat dengan mudah dilakukan rujuk, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surah *Al-Baqarah* :2 ayat 229 yang artinya: "*Talak (yang dapat di rujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.*

Maka Allah membatasi dengan tidak talak, dan membolehkan untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua, dan tidak membolehkan untuk ruju' lagi setelah talak

yang ketiga, sebagaimana firman Allah “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik*”. Jika seorang suami mengucapkan talak kepada istri pada saat yang pertama kalinya atau pada saat kedua kalinya, maka seorang suami mempunyai dua pilihan selama masa iddahnya atau menyelesaikan masa iddahnya hingga akhirnya menceraikannya, maka cerai adalah dengan cara yang baik, dengan tidak menzhalimi dan merugikannya (Syaiikh, 2017).

Setiap perkawinan, khususnya seorang muslim dalam melakukan sunnah rasul salah satunya merupakan perkawinan dengan tidak mengabaikan tujuan untuk hidup kekal dan bahagia sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan dari perkawinan di dasarkan pada nas, ada beberapa tujuan dari perkawinan yaitu selain untuk membentuk keluarga sakinah, perkawinan juga sebagai regenerasi, serta memenuhi kebutuhan biologis dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala (Pratiwi et al., 2022). Menurut Syara, dalam hukum Islam, akad nikah adalah akad khusus yang diucapkan wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria. Bagian yang dimaksud selanjutnya menyebutkan hak dan kewajiban di antara keduanya (Abdullah & Saebani, 2013).

## Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IB Sungailiat yang beralamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Jalur 2, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alasan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IB Sungailiat berdasarkan hasil riset data grafik tingginya cerai gugat karena pertengkaran terus-menerus yang diperoleh di Pengadilan Agama Kelas IB Sungailiat. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kelas IB Sungailiat menjadi lokasi yang tepat dilakukannya penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dataanya diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (Ibrahim & Asrul, 2018).

Penelitian ini mengumpulkan serta memperoleh informasi mengenai alasan gugat cerai karena pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama kelas IB Sungailiat. Data primer adalah informasi yang berasal serta diperoleh secara langsung dari data primer (Auliya et al., 2020). Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber seperti hakim, Panitera, dan staff di Pengadilan Agama Kelas IB Sungailiat. Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber Al-Quran, buku-buku dan jurnal (Nasution, 1998).

## Hasil dan Pembahasan

### Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pertengkaran Secara Terus Menerus Yang Mengakibatkan Perceraian Di Pengadilan Agama Sungailiat

Menurut agama Islam perceraian merupakan sesuatu yang halal tetapi merupakan hal yang sangat di benci Allah SWT. Perkawinan adalah ikatan yang sah namun dalam perkawinan ada kalanya terjadi suatu perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan

dalam suatu rumah tangga. Perceraian yang terjadi pada orang yang beragama Islam ataupun orang yang beragama muslim harus diselenggarakan di Pengadilan Agama yang dimana salah satu pihak harus berdomisili di daerah tersebut, semua tata cara dalam perceraian ini sudah diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. *“Sesuai kompetensi absolut di Pengadilan Agama yang termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir, maka yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah menghadiri perkara-perkara perkawinan diantaranya merekomendasikan permohonan cerai talak, gugatan perceraian, waris, zakat, infaq, sodakoh, wakaf dan termasuk permasalahan ekonomi syariah. Dan itu yang menjadi kompetensi absolut di Pengadilan Agama, kompetensi relatif di Pengadilan Agama sungailiat ini menghadiri perkara-perkara yang terjadi antara warga negara Indonesia yang beragama Islam meliputi wilayah Kabupaten Bangka, Bangka Selatan dan Bangka Tengah”* (Wawancara dengan Bapak M. Sarif, 2023)

Adanya ketentuan ini maka banyak menimbulkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya. Dan untuk perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama Sungailiat dibagi menjadi 2 jenis yang pertama adalah cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi karena talak yang diberikan oleh suami terhadap istrinya dengan berbagai alasan-alasan yang terjadi, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diakibatkan oleh pihak istri yang menggugat seorang suami dengan alasan yang sudah terjadi. Perceraian yang disebabkan oleh istri terhadap suami harus sesuai dengan syarat (istri tersebut) membayar tebusan.

Namun, di Indonesia perceraian harus dilaporkan dan dilakukan di hadapan Pengadilan Agama, maka dalam konteks ini istri harus mengajukannya gugatan tersebut pada Pengadilan Agama dan istri harus memberikan bukti dan alasan yang pasti terhadap pengadilan tersebut. Dalam fenomena yang terjadi khususnya pada daerah Kabupaten Sungailiat ini jumlah perceraian hingga saat ini terus menerus mengalami peningkatan, contohnya pada tahun 2020 hingga tahun 2022 Pengadilan Agama Sungailiat sudah mengeluarkan akta cerai yang berjumlah 2.763.

Menurut Bapak Wasisto dalam wawancara bahwa tingkat perceraian yang paling tinggi adalah *“cerai gugat dengan mengalami kenaikan sekitar 3% - 10%,”* dimana perceraian tersebut merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya. Namun dari sekian banyaknya jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungailiat tidak semata-mata semua akan dikabulkan. Ada yang dikabulkan karena memang pernikahan tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali, ada yang perkaranya dicabut kembali oleh penggugat yang dimana perkara tersebut sudah ditemukan titik terang untuk berdamai kembali, dan ada gugatan permohonan perkara yang ditolak atau digugurkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat karena suatu faktor yang tidak relatif atau tidak memenuhi syarat dalam mengajukan perkara perceraian.

Putusnya suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Bab VIII Pasal 38 hingga pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam hal ini bahwa perkawinan adalah putusnya ikatan yang terjadi karena sebab kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sungailiat kurun waktu 2 tahun yang dimulai pada tahun 2020 hingga 2022 dan merupakan perkara yang sudah diputus atau perkara yang sudah diselesaikan dan memiliki akta cerai secara sah. Dengan ini maka dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama Sungailiat dari tahun 2020 hingga 2022 sudah mengeluarkan akta cerai sah dengan total keseluruhan sebanyak 2.763 akta cerai. Uraian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: Perkara yang diputuskan atau diselesaikan tahun 2020-2022

No	Faktor Penyebab Perceraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus	644	800	754
2	Ekonomi	35	64	240
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	27	27	69
4	Dihukum Penjara	5	11	10
5	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	8	8	4
6	Mabuk	3	3	13
7	Murtad	8	2	5
8	Judi	1	-	8
9	Zina	6	1	-
10	Poligami	5	-	1
11	Kawin Paksa	1	-	-
Jumlah Akta Cerai		743	916	1.104

Adapun seorang hakim yang memiliki pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara dengan faktor-faktor yang mendasar dalam setiap perkara, setiap keputusan seorang hakim semua telah ditetapkan di dalam undang-undang, karena seorang hakim tidak bisa memutuskan sebuah perkara apabila seorang hakim tidak memiliki keputusan hukum yang tetap oleh karena itu sebagai seorang hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak diperbolehkan untuk berbuat sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai mana hal yang harus dimuat di dalam putusan harus ada keterangan dan bukti-bukti secara sah, oleh karena itu hakim dianggap sebagai sosok yang paling dipercaya oleh masyarakat dalam memutuskan sebuah perkara karena diharapkan mampu bersifat adil dan aktif. Mengenai faktor-faktor yang menjadi perceraian pada Pengadilan Agama Sungailiat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

Perselisihan merupakan kasus yang sudah pasti ada dan terjadi dalam rumah tangga, tidak memungkinkan bahwa setiap rumah tangga tidak ada yang namanya perselisihan. Perselisihan merupakan keadaan dimana hal ini biasa disebabkan oleh perbedaan pendapat antara seorang istri dan suami, mulai dari perbedaan dalam pengurusan rumah tangga, perselisihan masalah nafkah dan lain sebagainya. Adapun pembagian perkara mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022, yaitu:

- Pada tahun 2020 sebanyak 644 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2021 sebanyak 800 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2022 sebanyak 754 perkara yang diputuskan dari faktor ini.

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya di setiap permasalahan yang ada. Faktor ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga akan menyebabkan semua yang ada menjadi sulit, faktor ini bisa dikategorikan menjadi 2 hal yang pertama adalah pemecatan seorang suami di perusahaannya atau ketidakhadiran pekerjaan dari seorang suami sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan nafkah untuk keluarganya, dan yang kedua adalah ketidakpuasan seorang istri terhadap nafkah yang diberikan seorang suami, selalu menuntut seorang suami untuk memenuhi kebutuhan yang dimana kebutuhan tersebut tidak harus di penuhi seperti berbelanja barang milik istri pribadi yang dimana tidak ada hubungannya dengan kebutuhan keluarga tersebut. Jika disimpulkan bahwa faktor ini merupakan faktor ketidakpuasan dan kurang bersyukurnya terhadap sesuatu yang dimiliki dan dikarenakan ketidakamanahannya seorang suami dalam menafkahi keluarganya. Adapun perkara yang diputus dari faktor ini yaitu berjumlah :

- Pada tahun 2020 sebanyak 35 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2021 sebanyak 64 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2022 sebanyak 240 perkara yang diputuskan dari faktor ini.

3. Faktor meninggalkan salah satu pihak

- Pada tahun 2020 sebanyak 27 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2021 sebanyak 27 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2022 sebanyak 69 perkara yang diputuskan dari faktor ini.

4. Faktor hukuman

Faktor ini disebabkan karena salah satu pihak menjalani sebuah hukuman untuk beberapa tahun kedepan, sehingga membuat keadaan rumah menjadi terbengkalai hancur dan tidak terurus kembali hal ini dapat membuat keadaan dalam rumah tangga menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya keadaan dalam rumah tangga pada



umumnya. Dapat disimpulkan bahwa faktor ini tidak dapat terjadi apabila jangka hukuman hanya selama 1 bulan penjara, seseorang dapat menggugat pasangan hidupnya apabila salah satu pasangan tersebut mengalami hukuman penjara minimal 5 tahun maupun lebih dari 5 tahun atau dengan jangka panjang kedepannya. Seseorang dapat menggugat pihak yang dipenjara untuk melakukan perceraian dikarenakan pihak tersebut sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pasangan untuk jangka yang lama. Dan apabila hal tersebut jelas adanya dan pasangan tersebut mampu membuktikan berupa bukti berupa lampiran putusan pidana maka pengajuan permohonan perceraian dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan agama. Adapun catatan bukti perceraian yang terjadi karna faktor ini mulai dari tahun 2020 hingga 2022 :

- Pada tahun 2020 sebanyak 5 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2021 sebanyak 11 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2022 sebanyak 10 perkara yang diputuskan dari faktor ini.

#### 5. Faktor kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT merupakan kekerasan yang terjadi secara fisik maupun mental. KDRT ini dapat dikategorikan menjadi 4 macamnya itu kekerasan psikologis, pelecehan fisik, seksual dan penuntutan. Dalam faktor ini maka dapat membuat tekanan yang mendalam pada salah satu pihak sehingga membuat ketidaknyamanan, ketidakharmonisan, dan tidak menjamin keamanannya dalam rumah tangga, sehingga membuat salah satu pihak merasa terancam keberadaannya hidup dengan rasa ketakutan yang sangat parah dan mendalam. Hal ini sudah sangat dilarang dan memiliki hukum pastinya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Terhadap penelantaran rumah tangga.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bentuk kekerasan fisik adalah berupa rasa sakit, melalui penamparan, pemukulan, penusukan bahkan menyebabkan kematian. Dengan alasan ini salah sepihak dapat melaporkan kepihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan cerai apabila hal tersebut dapat dibuktikan secara fisik melalui visum sehingga dapat meyakinkan seorang hakim untuk memutus perceraian tersebut karena cerai merupakan jalan keluar satu-satunya bagi pasangan yang sudah mengalami faktor ini. Adapun pembagian untuk perkara yang terjadi karena faktor ini yaitu :

- Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 8 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2021 yaitu sebanyak 8 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2022 yaitu sebanyak 4 perkara yang diputuskan dari faktor ini.

6. Faktor mabuk-mabukan

Karena mabuk-mabukan adalah salah satu faktor yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, faktor ini dapat menghilangkan kesadaran seorang pelaku sehingga pelaku dapat melakukan sesuatu diluar kesadarannya atau sesuatu yang tidak dapat dikontrol. Adapun pembagian dalam faktor ini;

- Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2021 yaitu sebanyak 3 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2022 yaitu sebanyak 13 perkara yang diputuskan dari faktor ini

7. Faktor karena murtad

- Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 8 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2021 sebanyak 2 perkara yang diputuskan dari faktor ini
- Pada tahun 2022 ada sebanyak 5 perkara yang diputuskan dari faktor ini

8. Faktor karena Judi

- Pada tahun 2020 ada 1 perkara yang diputuskan dari faktor tersebut
- Pada tahun 2021 tidak ada perkara yang ditimbulkan sehingga tidak ada perkara yang diputus
- Pada tahun 2022 ada 8 perkara yang diputuskan dari faktor tersebut

9. Faktor karena zina

- Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 6 perkara yang diputuskan dari faktor ini
- Pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1 perkara yang diputuskan dari faktor ini.

10. Faktor Poligami

Poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dengan jangka waktu yang terjadi secara bersamaan. Dalam hukum Islam memperbolehkan praktik poligami apabila poligami tersebut tidak melebihi dari 4 orang istri, dalam islam juga poligami diperbolehkan apabila hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada. Namun dapat disimpulkan bahwa tidak semua istri mengizinkan seorang suaminya untuk memiliki istri lebih dari satu, dan pada umumnya juga pihak suami banyak yang melakukan hal tersebut dibelakang atau tanpa pengetahuan seorang istri pertamanya dengan hal ini maka pernikahan tersebut dapat dikatakan tidak sah karna tidak mendapatkan restu dan melenceng dari persyaratan yang dianjurkan. Hal ini juga dapat membuat hancurnya rasa kepercayaan seorang istri terhadap suaminya, membuat seorang istri merasa suami tersebut tidak memiliki keadilan dan sebagai pihak yang merasa dirugikan juga pihak istri dapat mengajukan perceraian apabila hal tersebut dapat dibuktikan maka perceraian dalam faktor ini dapat terjadi. Adapun perkara yang terjadi yang disebabkan oleh faktor ini :



- Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 5 perkara yang diputuskan dari faktor ini.
- Pada tahun 2021 tidak ada perkara yang ditimbulkan sehingga tidak ada perkara yang diputus.
- Pada tahun 2022 yaitu sebanyak 1 perkara yang diputuskan dari faktor tersebut.

#### 11. Kawin paksa

- Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1 perkara yang diputus dari faktor ini
- Pada tahun 2021 tidak ada perkara yang ditimbulkan sehingga tidak ada perkara yang diputuskan dari faktor tersebut
- Pada tahun 2022 tidak ada perkara yang ditimbulkan sehingga tidak ada perkara yang diputuskan dari faktor tersebut

### **Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Perceraian Karena Pertengkaran Terus-Menerus Di Pengadilan Agama Sungailiat**

Perceraian merupakan suatu kondisi yang memaksa karena dalam mengajukan suatu gugatan perceraian dibutuhkan alasan yang kuat dan bersifat sangat memaksa, maksudnya jika tidak ada jalan keluar lagi untuk hidup bersama antara suami dan istri. Dalam hal ini hakim selalu menawarkan perdamaian pada saat digelarnya sidang dalam pengadilan kepada kedua pihak yang akan melakukan suatu perceraian. Meskipun terdapat berbagai alasan untuk melakukan perceraian, Hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap kasus terutama yang berkaitan dengan perselisihan keluarga tentunya mempunyai batasan-batasan atau ukuran-ukuran serta berbagai pertimbangan terhadap setiap kasus perselisihan dan pertengkaran keluarga, sehingga Hakim tidak hanya melihat bahwa setiap kasus gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri dalam satu keluarga dapat langsung dikabulkan begitu saja (Zainuddin & Madchaini, 2022).

Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang dijadikan sebagai alasan perceraian adalah harus sesuai dengan bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Tetapi sayangnya, dalam pasal ini tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dimaksud dan begitu juga dengan undang-undang lainnya. *“Tidak ada batas waktu minimal, apabila telah terbukti dipersidangan adanya perselisihan pertengkaran terus-menerus maka itu dianggap sudah terbukti oleh Hakim tinggal memaknai perselisihan terus-menerus itu, apakah lebih dari 3 kali intensitasnya, meskipun faktor lamanya bertindak mungkin menjadi pertimbangan khusus bagi hakim.”* (Wawancara dengan Bapak H. Sahram, 2023)

Sedangkan pertimbangan hakim dalam hal mengabulkan perkara perceraian adalah berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dapat mendukung pernyataan dari Penggugat sehingga membuat hakim majelis memiliki keyakinan bahwa rumah tangga pasangan yang bersengketa tersebut memang telah

retak dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, jika tidak terbukti maka Hakim berhak menolak putusan yang telah diajukan dalam suatu persidangan

Syiqaq adalah pertengkaran yang terus-menerus dan memuncak yang terjadi antara suami dan istri. Mengenai penyebab syiqaq memang tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi dalam Al-Qur'an ataupun hadis, tetapi bergantung pada hasil penyelidikan kedua orang hakim dan hasil ijtihad hakim di pengadilan. Maka dari itu sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, penyelesaian perkara syiqaq diutamakan dengan perdamaian yang dibantu oleh kedua orang hakim dari masing-masing pihak antara suami dan istri, guna mengetahui apa-apa saja yang menjadi pemicu terjadinya syiqaq, dan apakah suami istri tersebut dapat diceraikan atau tidak. Sedangkan status perceraian karena syiqaq sama seperti pada talak ba'in.

Penyebab dari Perselisihan pertengkaran terus-menerus bisa dipicu dari masalah keuangan tidak ada kecocokan, tidak adanya nafkah lahir batin dan tidak menafkahi selama empat bulan berturut-turut. Setiap pasangan suami istri tentu ingin hidup penuh dengan suasana harmonis dalam menjalankan rumah tangga. Hal ini tidaklah mudah untuk mewujudkan tersebut. Harus ada komitmen yang kuat di antara suami istri untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Dalam kenyataan yang terjadi baik itu cepat atau lambat pasti akan terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan perbedaan sosial, budaya dan sudut pandang berfikir.

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 butir f jo Pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. *"Hukum Islam cukup komperhensif membahas masalah-masalah munakahat, masalah-masalah keperdataan antara suami istri, jangankan masalah-masalah besar, masalah pra nikah sekali pun sudah diatur. Komperhensifnya Islam dalam mengatur seluruh aspek-aspek sudah termasuk kedalam masalah-masalah rumah tangga mereka, yang setiap permasalahannya harus diselesaikan dengan bermusyawarah. Begitu juga didalam pertimbangan hukum dalam memutuskan setiap putusan dipastikan akan mengambil dalil-dalil syar'i baik dari Al-Quran, Hadist, kitab-kitab fiqh dari yang klasik sampai ke yang kontemporer sebagai referensi bagi hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut."* (Wawancara dengan Bapak H. Sahram, 2023)

Hakim dengan segala pertimbangannya dapat memutuskan perkara dengan alasan adanya perselisihan secara terus-menerus. *"apabila istri telah menampak rasa tidak senangnya terhadap suami kemudian gugat. maka jika alasannya cukup dan kuat maka gugatan pun diterima"* (Wawancara dengan Bapak M. Syarif, 2023)

Penggugat dapat menggunakan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam Islam ketentuan diperbolehkannya mengadakan gugatan cerai istri kepada suami tercantum dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat

128 yang artinya: *“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan”.* (QS.An-Nisa’ :4 ayat 128)

Untuk mengajukan suatu perceraian hendaknya jelas adanya alasan-alasan hukum yang sudah tercantum di dalam undang-undang. Dalam perceraian alasan hukumnya tidak mutlak hanya satu alasan saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Sebagai contoh perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dalam rumah tangga tidak mutlak itu saja alasannya. Perselisihan dalam rumah tangga dapat berawal dari adanya faktor ekonomi yang lemah atau adanya kecemburuan. Alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yang ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menurut penulis, suami istri tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan apabila diantara mereka terus-menerus bertengkar dan berselisih paham. Apapun yang menjadi alasannya keadaan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak beserta anak-naknya. Alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak ada peraturan perundangan yang mengatur secara jelas mengenai kriteria perselisihan dan pertengkaran terus menerus jadi dipertegas lagi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri antara lain:

1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri
2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain
3. Memaki-maki di depan umum

4. Sering tidak pulang kerumah
5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan)
6. Terjadi keributan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami istri

Pada kriteria yang keenam menyebutkan bahwa terjadi keributan antara suami-istri, sebagai berikut : (Thalib, 1986)

1) Masalah penghasilan atau ekonomi

Faktor ekonomi sering menjadi alasan pertengkaran terus-menerus bagi suami dan istri (Suhaimi & Rozihan, 2021). Penghasilan suami lebih besar dari penghasilan istri adalah hal yang biasa. Namun bila yang terjadi kebalikannya, istri penghasilannya yang lebih besar daripada suami, biasanya bisa timbul masalah. Suami merasa rendah diri karena tidak dihargai penghasilannya, sementara istri merasa memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada suaminya yang mengakibatkan kurang menghargai, bertindak sewenang-wenang dan tidak menghormati suami lagi sebagai kepala rumah tangga. Adapun alasan lain seperti karena istrinya dianggap boros atau suaminya tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri. Perselisihan yang berpokok pangkal pada keuangan merupakan alasan yang paling sering menjadi penyebab pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi menyenangkan. Dalam hal ini berarti bahwa keharmonisan berumah tangga sudah tidak ada lagi.

2) Keturunan

Pada dasarnya tujuan perkawinan termasuk untuk memperoleh keturunan. Maka ketidakhadiran anak di tengah-tengah keluarga juga sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara suami-istri. Apalagi jika suami menyalahkan istri sebagai pihak yang mandul atau tidak dapat memberikan keturunan. Padahal, butuh pembuktian medis untuk menentukan apakah seseorang memang mandul atau tidak. Alasan ini juga sering memicu pertengkaran suami dan istri (Pratama, 2021; Suhaila, 2018; Syadzali, 2023).

3) Keyakinan

Biasanya pasangan yang sudah berikrar untuk bersatu sehidup-semati tidak mempersoalkan masalah keyakinan yang berbeda antar mereka. Namun persoalan biasanya akan timbul saat mereka mulai menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka baru menyadari bahwa perbedaan tersebut sulit disatukan. Masing-masing membenarkan keyakinannya sendiri dan berusaha untuk menarik pasangannya agar mengikutinya. Meski tidak selalu, hal ini sering kali terjadi pada pasangan suami-istri yang berbeda keyakinan, sehingga keributan pun tidak dapat dihindari. Sebelum melangsungkan perkawinan di kalangan pasangan-pasangan intelektual yang memandang perbedaan agama sebagai persoalan yang ringan, karena persoalan agama dianggap sebagai urusan pribadi. Akan tetapi, setelah mereka menikah barulah timbul kesulitan-kesulitan itu, misalnya dalam hal pendidikan anak atau salah satu pihak tidak

mau pindahke agama lain, meskipun sebelum perkawinan telah berjanji bersedia untuk pindahke agama pasangannya.

#### 4) Kehadiran pihak lain

Kehadiran orang ketiga, misalnya adik ipar atau punsanak family dalam keluarga kadang kala juga menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Hal kecil yang seharusnya tidak diributkan bisa berubah menjadi masalah besar. Misalnya mengenai pemberian uang saku kepada adik ipar oleh suami yang tidak transparan akan berakibat adanya kecemburuan yang menjadikan suatu permasalahan.

#### 5) Mertua

Kehadiran mertua dalam rumah tangga seringkali menjadi sumber konflik, karena mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, anak dan menantunya. Mungkin dalam hal ini mertua bersikap peduli pada anak dan keluarganya karena tinggal dalam satu atap yang sama. Ketidakcocokan antara menantu dan mertua sering menimbulkan pertengkaran suami dan istri (Bakir & Hafidz, 2022).

#### 6) Ragam perbedaan

Menyatukan dua hati berarti menyatukan dua kepribadian dan selera yang tentu saja berbeda. Misalnya suami seorang yang pendiam, sementara istri banyak bicara dan mudah emosi. Dua kepribadian ini apabila disatukan biasanya tidak bisa menyambung, ditambah lagi persoalan hobi atau kesenangan. Sebagai contoh: Suami masih senang atau hobi bermusik, sedangkan istri lebih senang rekreasi kepantai bersama keluarga. Hal tersebut dapat memicu adanya suatu pertengkaran.

#### 7) Komunikasi terbatas

Pasangan suami-istri yang sama-sama sibuk biasanya tidak punya cukup banyak waktu untuk berkomunikasi. Kadang kala mereka bertemu di malam hari saat hendak akan tidur, atau di akhir pekan saja. Terkadang pula, untuk sarapan pagi atau makan malam bersama keluarga pun terlewatkan begitu saja. Kurangnya waktu untuk saling berbagi dan berkomunikasi ini sering menimbulkan salah pengertian, suami tidak tahu masalah yang dihadapi istri, demikian juga sebaliknya. Akhirnya ketika bertemu, keduanya tidak saling mencurahkan isi hatinya.

#### 8) Seks

Masalah yang satu ini sering kali menjadi sumber keributan suami-istri, biasanya yang sering protes adalah pihak suami yang tidak puas dengan layanan istri. Suami seperti ini umumnya memang egois dan tidak pengertian terhadap istri, sedangkan bagi pihak istri banyak hal yang menyebabkan istri bersikap seperti itu. Mungkin karena letih akibat bekerja mengurus anak, stress ataupun hamil. Ketidakpuasan dalam urusan seks

juga dapat memicu pertengkaran antara suami dan istri (Al Mansur et al., 2021; Yeni, 2023).

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa, komunikasi yang terbatas antara suami-istri sehingga memicu pertengkaran antara suami istri. Menurut penulis, frekuensi bertemunya suami istri tidak memberi jaminan sebuah rumah tangga akan menjadi harmonis, tetapi pertemuan suami-istri yang berkualitas disini maksudnya antara pihak suami dan istri masing-masing secara proaktif mengomunikasikan berbagai kelebihan dan kekurangan pada pasangannya dan mereka harus berinisiatif sendiri jangan saling menunggu siapa yang mendahului. Mereka harus pandai memanfaatkan segala kesempatan pada saat sedang bersama-sama, diharapkan dengan cara itu suami-istri dapat saling memahami satu sama lain. Mengenai seks yang menjadi sumber keributan, hal itu tidak selalu hanya karena seorang suami yang tidak puas atas pelayanan istri. Seorang istri pun juga bisa merasa tidak puas atas pelayanan suami. Misalnya karena suami mempunyai penyakit yang mengakibatkan istri tidak dapat terpuaskan dalam berhubungan seks, contohnya penyakit jantung, asma, impotensi atau bisa juga karena ejakulasi dini, maka suami tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepadaistri.

## **Simpulan**

Alasan klasik yang sering dijadikan dasar perceraian di Pengadilan Agama adalah suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga. Faktor-faktor pemicu awal konflik dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan perselisihan terus-menerus antara pasangan suami istri diantaranya permasalahan ekonomi, tidak adanya keturunan (mandul), beda keyakinan, kehadiran pihak ketiga, mertua, perbedaan ras, komunikasi terbatas, dan seks. Yang kemungkinan tidak bisa untuk didamaikan lagi walaupun telah dilakukan usaha mediasi. Maka dari itu, berdasarkan kondisi serta diperkuat oleh bukti-bukti maka kasus-kasus seperti ini dapat diputuskan sebagai perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus. Ditinjau dari hukum Islam terkait alasan perceraian karena pertengkaran terus-menerus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sungailiat sudah berdasarkan ketentuan nilai-nilai kemaslahatam dalam prinsip hukum Islam, dimana dalam sebuah kaidah fikih disebutkan bahwa dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih. Bahwa perceraian dengan sebab-sebab seperti yang telah disebutkan merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan, walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Karena jika dipertahankan rumah tangga dengan kondisi yang demikian, ditakutkan akan terjadi kerusakan yang lebih besar bagi seluruh anggota keluarga. Maka merusak atau memutuskan ikatan pernikahan lebih didahulukan daripada mempertahankan kebahagiaan yang belum pasti dapat dicapai dari pernikahan tersebut.



## Referensi

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Pustaka Setia.
- Abidin, S., & Aminudin, H. (2008). *Fiqh Munakahat II*. Pustaka Setia.
- Al Mansur, M., Saim, S., & Riyaldi, R. (2021). Faktor penyebab perselingkuhan suami istri dan upaya penanganannya di KUA Kecamatan Rupert. *TAHKIM*, 17(1), 62–82.
- Antareng, N. (2018). perlindungan atas hak nafkah anak setelah perceraian menurut perspektif hukum islam. Study pengadilan agama manado. *Lex et Societatis*, 6(4).
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Azzam, A. A. M. (2019). *Fiqh Munakahat*. AMZAH.
- Bakir, I. A., & Hafidz, M. (2022). Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 204–232.
- Ibrahim, A., & Asrul, H. A. (2018). *Metologi Penelitian* (I. Ismail (ed.)). Gunadarma Ilmu.
- Munthe, R. (2016). Kekuatan Sumpah Lian Menurut Fiqh Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(1), 40–49.
- Nasution. (1998). *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Tarsito.
- Pratama, D. (2021). Kajian Hukum Terhadap Perceraian yang Disebabkan oleh Faktor Kemandulan (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(1).
- Pratiwi, B. L., Haliyah, D., & Wibowo, A. (2022). Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Ketapang Kelas II (Studi Kasus Tahun 2020). *Al-Usroh*, 2(2), 336–346. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i2.687>
- Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Liberty.
- Subagyo, P. J. (1999). *Metedologi Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Rineka Cipta.
- Suhaila, D. (2018). *Mandul sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tahun 2016-2017*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Suhaimi, M., & Rozihan, R. (2021). Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*.
- Syadzali, M. R. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dugaan Istri Mandul Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0801/Pdt. G/2012/PA. Sal)*. IAIN SALATIGA.
- Syaikh, A. bin M. A. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan*. UI Press.

- Yeni, Y. Y. S. (2023). Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Suami/Istri Dan Upaya Penanganannya. *Dakwatul Islam*, 7(2), 103–122.
- Zainuddin, T., & Madchaini, K. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–18.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>